



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN DRAMAGA

Jl. R. Soewardana No. 74 Telp. (0251) 8623002 Bogor
DRAMAGA 16680

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/06/Kpts/IPAUDNF/Kec.Dra/2019

Lampiran :

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON
FORMAL NURUL MUSTOFA DI KP. CIBEUREUM JUUNG RT 005/008 DESA
PETIR KECAMATAN DRAMAGA**

BUPATI BOGOR

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemertaan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini NURUL MUSTOFA yang berlokasi di Kp. Cibeureum Juung Rt 005/008 Desa Petir Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal NURUL MUSTOFA.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan;
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD NURUL MUSTOFA Nomor 01/PAUD-NM/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 Perihal Permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
2. Rekomendasi Penilik PAUD Kecamatan Dramaga Tanggal 01 Juli 2019;
3. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor: 04/PL/IPAUDNF/2019 tanggal 24 bulan September tahun 2019;
4. Berita Acara Pembahasan Nomor : 04/IPAUDNF/BA/2019 tanggal 29 bulan September tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal, kepada :

Nama>Nama Badan Hukum : Yayasan NURUL HUDA ALMUSTOFA
PETIR
Alamat : Kabupaten Bogor
Nama PAUD Non Formal : NURUL MUSTOFA
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat PAUD Non Formal : Kp. Cibeureum Jiung RT 005/008

- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Dramaga
Pada Tanggal : 26 September 2019

An. **BUPATI BOGOR**
PLT. CAMAT DRAMAGA,



Drs. EMAN, MM
Pembina
NIP. 196404111994031004





NOTARIS
ALEX MONDRI, SH, MKn.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2011

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
NURUL HUDA ALMUSTOFA PETIR
NOMOR 19
TANGGAL 04 FEBRUARI 2014

----- AKTA PENDIRIAN YAYASAN -----

----- NURUL HUDA ALMUSTOFA PETIR -----

----- Nomor : 19 -----

Pada hari ini, Senin, tanggal 04 (empat) bulan Februari tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) pukul 09.50 WIB (sembilan lima puluh Waktu Indonesia Barat).-----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Nyonya MAESAROH, Sarjana Pendidikan Islam (S.PD.I), lahir di Bogor, pada tanggal 12 (dua belas) April 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), guru, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Masjid, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojong Gede, Nomor Induk Kependudukan : 3201135204690003 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari 2019 (dua ribu sembilan belas), yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris dan foto copinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili Tuan ACANG BIN ULAN yang akan disebut ; -----

Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini, dengan mengumpulkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk



dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Yayasan ini bernama :

NURUL HUDA ALMUSTOFA PETIR

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor.

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:

1. Sosial;
2. Kemanusiaan;
3. Keagamaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

- a. Sosial :
 1. Lembaga formal dan nonformal ;
 2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ;
 3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ;
 4. Pembinaan olah raga ;
 5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah sosial ;
 6. Studi banding ;



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001868.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL HUDA ALMUSTOFA PETIR**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ACANG BIN ULAN	3201301003580002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ACANG BIN ULAN	3201301003580002	PEMBINA	KETUA
MUHTAROM	3201301907930001	PENGURUS	KETUA
SITI HALILLAH	3201304703890011	PENGURUS	SEKRETARIS
LILIS HASANAH	3201304403650001	PENGURUS	BENDAHARA
M. MUHIDIN	3201300404920002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Februari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Februari 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002400.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 07 Februari 2019



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001868.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL HUDA ALMUSTOFA PETIR**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 19, tanggal 04 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL HUDA ALMUSTOFA PETIR tanggal 07 Februari 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019020732100493 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL HUDA ALMUSTOFA PETIR;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUL HUDA ALMUSTOFA PETIR
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 19, tanggal 04 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Februari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 07 Februari 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002400.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 07 Februari 2019